



P U T U S A N

Nomor 65/Pid.B/2018/PN.Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : IWAN NOVIAN alias OMPONG bin WIWIK
SASMIANTORI ;
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/ tanggal lahir : 26 tahun / 11 Nopember 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Kembang Rt.01, Rw.01, Ds.Trimulyo,
Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 6 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;
5. Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 65/Pid.B/2018/PN Slt tanggal 16 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 65/Pid.B/2018/PN Slt tanggal 16 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Slt



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IWAN NOVIAN alias OMPONG bin WIWIK SASMIANTORI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IWAN NOVIAN alias OMPONG bin WIWIK SASMIANTORI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Blackberry type 9900 warna casing hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan pada pokoknya mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa IWAN NOVIAN alias OMPONG bin WIWIK SASMIANTORI pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di halaman bank BCA Cabang Pati alun-alun Kabupaten Pati, atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Salatiga berwenang memeriksa dan mengadili (Pasal 84 Ayat (2) KUHP) Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan, atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari tempat kedudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri yang didaerahnya tindak pidana itu dilakukan, *memperoleh keuntungan dari membeli atau menjual serta menyimpan suatu barang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekira pukul 19.00 WIB RUDY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa dan menawarkan akan menjual 1 Unit mobil Toyota Avanza Veloz 1,5 M/T tahun 2011 warna silver dengan No. Pol : H-8933-LB yang diperoleh dari menyewa rental di Salatiga dan hanya dilengkapi STNK dengan harga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB RUDY datang bersama 3 orang temannya dengan mengendarai 2 buah mobil yaitu 1 unit mobil Toyota Grand New Avanza warna putih dikendarai DARDI SUTRISNO Alias AAR bersama TRI PUJIARTO Alias PUJEK dan 1 unit Toyota Avanza veloz warna silver tahun 2011 dengan No. Pol : H-8933-LB dikendarai oleh RUDY bersama DIAN SETIAWAN Alias WAWAN menemui terdakwa yang sudah menunggu di alun-alun Pati selanjutnya terdakwa pergi bersama RUDY dengan mengendarai 1 Unit Mobil Toyota Avanza Veloz 1,5 M/T tersebut menuju kearah jalan lingkar Pati sedangkan 3 orang temannya menunggu di alun-alun Pati;
- Selanjutnya di Jalan lingkar tersebut terdakwa mengecek keberadaan GPS yang terpasang pada mobil Toyota Avanza Veloz No. Pol : H-8933-LB tersebut setelah terdakwa menemukannya kemudian GPS tersebut terdakwa cabut dan terdakwa buang ditempat tersebut selanjutnya terdakwa bersama-sama RUDY dengan mengendarai mobil tersebut menuju ke Bank BCA Cabang Pati untuk mengambil uang dan kemudian terdakwa membayar mobil tersebut sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) selanjutnya mobil tersebut diserahkan kepada terdakwa dan RUDY terdakwa antarkan kembali ke alun-alun Pati;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 terdakwa menawarkan mobil tersebut kepada SASTRO melalui telepon dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selanjutnya terdakwa diminta untuk menunggu karena SASTRO akan menawarkannya ke pembeli lain kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 terdakwa dikabari oleh SASTRO kalau dirinya sudah mendapatkan pembeli mobil tersebut;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari sekira pukul 01.00 WIB terdakwa disuruh SASTRO ke Bank BCA cabang Pati dengan membawa mobil tersebut karena sudah ada pembelinya kemudian sesampainya di

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BCA cabang Pati terdakwa bertemu dengan SASTRO dan membawa temannya yang bernama IKHSANDI dan kemudian terdakwa diberi uang pembayaran mobil tersebut dari SASTRO sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selanjutnya terdakwa meninggalkan lokasi;

- Kemudian terdakwa berhasil ditangkap pada hari Senin tanggal 05 Pebruari 2018 sekira pukul 21.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Perum Bembleb No. 44 Ds. Gembem Kecamatan Pati Kabupaten Pati berdasarkan hasil pengembangan dari perkara lain;
- Bahwa terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari pembelian dan penjualan 1 Unit mobil Toyota Avanza Veloz 1,5 M/T tahun 2011 warna silver dengan No. Pol : H-8933-LB
- Bahwa semestinya terdakwa dapat menduga bahwa barang yang dibelinya dari RUDY adalah barang hasil kejahatan karena RUDY menawarkan 1 Unit mobil Toyota Avanza Veloz 1,5 M/T tahun 2011 warna silver dengan No. Pol : H-8933-LB tersebut jauh dibawah harga pasaran dan tidak dilengkapi dengan surat-suratnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. REDEMTUS PUJI WIDIYANARKO alias ONGKO bin YOSEP SUDIYAT,
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018 sekitar pukul 19.38 WIB, datang seorang laki-laki dengan berjalan kaki ke rental Lancarsari Salatiga yang beralamat di sebelum timur Kemiri I, Rt.01, Rw. 08, Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga dengan maksud mau menyewa mobil selama 12 (dua belas) jam kedepan dengan alasan mobil tersebut akan digunakan untuk menjemput saudaranya di Rumah Sakit Kariyadi Semarang;
- Bahwa pada saat itu mobil yang ada di rental Lancarsari ada 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz 1,5 M/T Tahun 2011 warna silver Nomor

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi H 8933 LB, selanjutnya saksi menyerahkan mobil dan STNK mobil tersebut kepada laki-laki tersebut, selanjutnya laki-laki tersebut menyerahkan uang sewa mobil sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada saksi, kemudian laki-laki tersebut pergi meninggalkan rental Lancarsari dengan membawa mobil dan STNKnya;

- Bahwa pada saat saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz 1,5 M/T Tahun 2011 warna silver Nomor Polisi H 8933 LB kepada saksi Dian Setiawan alias Wawan disaksikan oleh pegawai rental Lancarsari sekaligus pemilik 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz 1,5 M/T Tahun 2011 warna silver Nomor Polisi H 8933 LB tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dari petugas kepolisian kalau laki-laki yang menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz 1,5 M/T Tahun 2011 warna silver Nomor Polisi H 8933 LB bernama Dian Setiawan alias Wawan;
- Bahwa menurut informasi dari polisi, bahwa saksi Dian Setiawan alias Wawan melakukan perbuatannya bersama dengan temannya bernama Rudy Meiyanto, Dardi Sutrisno dan Tri Pujiarto alias Pujek;
- Bahwa syarat untuk menyewa mobil di rental Lancarsari adalah meninggalkan E-KTP/Kartu Identitas diri sebagai jaminan yang nantinya bisa diambil kembali setelah mobil yang disewa/dirental dikembalikan kembali serta menunjukkan sim A;
- Bahwa pada saat saksi Dian Setiawan alias Wawan menyewa/rental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz 1,5 M/T Tahun 2011 warna silver Nomor Polisi H 8933 LB dirental mobil Lancarsari memberikan jaminan E-KTP serta Sim A atas nama Joko Suwondo dengan foto yang tertera di jaminan tersebut adalah foto terdakwa I. Dian Setiawan alias Wawan;
- Bahwa sesuai jadwal seharusnya 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz 1,5 M/T Tahun 2011 warna silver Nomor Polisi H 8933 LB dikembalikan pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 pukul 08.00 WIB, namun sampai sekarang mobil tersebut belum dikembalikan;
- Bahwa berdasarkan informasi dari petugas kepolisian kalau 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz 1,5 M/T Tahun 2011 warna silver Nomor Polisi H 8933 LB tersebut telah dijual oleh terdakwa dan teman-temannya yaitu terdakwa II. Tri Pujiarto alias Pujek, saksi Dardi Sutrisno dan saksi Rudy Meiyanto kepada orang lain di daerah Pati dengan harga sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mobil tidak kembali, saksi sempat menelpon terdakwa I. Wawan Setiawan alias Wawan namun handphonenya sudah tidak aktif dan saksi sempat mengecek alamat yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk atas nama Joko Suwondo, alamatnya benar namunnya tidak ada orang yang bernama Joko Suwondo di alamat tersebut alias Kartu Tanda Penduduk tersebut palsu;

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **DWI ADI NUGROHO bin SUGENG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018 sekitar pukul 19.38 WIB, datang seorang laki-laki dengan berjalan kaki ke rental Lancarsari Salatiga yang beralamat di sebelum timur Kemiri I, Rt.01, Rw. 08, Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga dengan maksud mau menyewa mobil selama 12 (dua belas) jam kedepan dengan alasan mobil tersebut akan digunakan untuk menjemput saudaranya di Rumah Sakit Kariyadi Semarang;
- Bahwa pada saat itu mobil yang ada di rental Lancarsari ada 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz 1,5 M/T Tahun 2011 warna silver Nomor Polisi H 8933 LB, selanjutnya saksi Redemtus Puji Widiyanaeko alias Ongko menyerahkan mobil dan STNK mobil tersebut kepada laki-laki tersebut, selanjutnya laki-laki tersebut menyerahkan uang sewa mobil sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada saksi saksi Redemtus Puji Widiyanaeko alias Ongko, kemudian laki-laki tersebut pergi meninggalkan rental Lancarsari dengan membawa mobil dan STNKnya;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz 1,5 M/T Tahun 2011 warna silver Nomor Polisi H 8933 LB kepada terdakwa I. Dian Setiawan alias Wawan disaksikan oleh saksi selaku pegawai rental Lancarsari sekaligus pemilik 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz 1,5 M/T Tahun 2011 warna silver Nomor Polisi H 8933 LB tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dari petugas kepolisian kalau laki-laki yang

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz 1,5 M/T Tahun 2011 warna silver Nomor Polisi H 8933 LB bernama Dian Setiawan alias Wawan;

- Bahwa menurut informasi dari polisi, bahwa saksi Dian Setiawan alias Wawan melakukan perbuatannya bersama dengan temannya bernama Rudy Meiyanto, Dardi Sutrisno dan terdakwa II. Tri Pujiarto alias Pujek;
- Bahwa syarat untuk menyewa mobil di rental Lancarsari adalah meninggalkan E-KTP/Kartu Identitas diri sebagai jaminan yang nantinya bisa diambil kembali setelah mobil yang disewa/dirental dikembalikan kembali serta menunjukkan sim A;
- Bahwa pada saat saksi Dian Setiawan alias Wawan menyewa/rental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz 1,5 M/T Tahun 2011 warna silver Nomor Polisi H 8933 LB dirental mobil Lancarsari memberikan jaminan E-KTP serta Sim A atas nama Joko Suwondo dengan foto yang tertera di jaminan tersebut adalah foto saksi Dian Setiawan alias Wawan;
- Bahwa sesuai jadwal seharusnya 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz 1,5 M/T Tahun 2011 warna silver Nomor Polisi H 8933 LB dikembalikan pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 pukul 08.00 WIB, namun sampai sekarang mobil tersebut belum dikembalikan;
- Bahwa berdasarkan informasi dari petugas kepolisian kalau 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz 1,5 M/T Tahun 2011 warna silver Nomor Polisi H 8933 LB tersebut telah dijual oleh terdakwa dan teman-temannya yaitu saksi Tri Pujiarto alias Pujek, saksi Dardi Sutrisno dan saksi Rudy Meiyanto kepada orang lain di daerah Pati dengan harga sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa pada saat mobil tidak kembali, saksi sempat menelpon saksi Wawan Setiawan alias Wawan namun handphonenya sudah tidak aktif dan saksi sempat mengecek alamat yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk atas nama Joko Suwondo, alamatnya benar namunnya tidak ada orang yang bernama Joko Suwondo di alamat tersebut alias Kartu Tanda Penduduk tersebut palsu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **DIAN SETIAWAN alias WAWAN bin Alm. BEJO BASUKI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi pernah menyewa mobil di rental Lancarsari Salatiga;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018, saksi bersama dengan saksi Rudy Meiyanto dan saksi Wawan Setiawan, Tri Pujiarto dan Dardi Sutrisno menyusun rencana untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz 1,5 M/T warna silver metalik, tahun 2011, Nomor Polisi H 8933 LB di rental Lancarsari Salatiga yang beralamat di timur Kemiri I, Rt.001, Rw.008, Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yaitu saksi Tri Pujiarto dan Dardi Sutrisno, saksi Rudy Meiyanto dan saksi Wawan Setiawan awalnya menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz 1,5 M/T warna silver metalik, tahun 2011, Nomor Polisi H 8933 LB di rental Lancarsari Salatiga dengan jaminan Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu selanjutnya mobil tersebut tidak dikembalikan kepada rental mobil Lancarsari Salatiga namun dijual kepada orang lain;
- Bahwa saksi Tri Pujiarto dan Dardi Sutrisno, saksi Rudy Meiyanto dan saksi Wawan Setiawan;
- Bahwa peran dari masing-masing yaitu saksi Dardi Sutrisno alias Aar ikut merencanakan bersama dengan saksi Rudy Meiyanto, mencari sasaran rental Lancarsari Salatiga dengan cara melihat di Google lalu menelpon rental Lancarsari Salatiga untuk menanyakan persyaratan kalau mau menyewa mobil dirental mobil tersebut, menyiapkan sarana berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Type G tahun 2015 warna putih, Nomor Polisi H 9450 SZ yang disewa oleh Terdakwa I dari rental mobil 436 milik Saudara Ary Wijil Baskoro yang beralamat di Klipang Blok I Nomor 436 Kelurahan Sendang Mulyo, Kecamatan Tembalang Kota Semarang sejak bulan Desember 2017 sampai dengan sekarang tidak dikembalikan, dan saksi Dardi Sutrisno alias Aar juga ikut mengantarkan saksi Dian Setiawan alias Wawan ke rental Lancarsari Salatiga;
- Bahwa peran saksi Tri Pujiarto alias Pujek yaitu ikut merencanakan penggelepan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz 1,5 M/T warna silver metalik, tahun 2011, Nomor Polisi H 8933 LB di rental Lancarsari Salatiga, melakukan survei alamat untuk E-KTP palsu, menjadi driver dan juga ikut mengantarkan saksi Dian Setiawan alias

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wawan ke rental Lancarsari Salatiga;

- Bahwa peran saksi Rudy Meiyanto adalah yang merencanakan untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz 1,5 M/T warna silver metalik, tahun 2011, Nomor Polisi H 8933 LB di rental Lancarsari Salatiga, menyiapkan E-KTP palsu dan SIM A palsu sebagai syarat nya, memberikan uang sewa dan juga ikut mengantarkan saksi Dian Setiawan alias Wawan ke rental mobil Lancarsari;
- Bahwa saksi Dian Setiawan alias Wawan adalah yang menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz 1,5 M/T warna silver metalik, tahun 2011, Nomor Polisi H 8933 LB di rental Lancarsari Salatiga dengan jaminan E-KTP palsu yang telah dipersiapkan oleh saksi Rudy Meiyanto dan juga ikut mensurvei alamat untuk E-KTP palsu;
- Bahwa saksi Dian Setiawan alias Wawan datang ke rental Lancarsari dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Type G tahun 2015 warna putih, Nomor Polisi H 9450 SZ yang disewa oleh terdakwa I. Dardi Sutrisno alias Aar dari rental mobil milik Saudara Ary Wijil Baskoro yang beralamat di Klipang Blok I Nomor 436 Kelurahan Sendang Mulyo, Kecamatan Tembalang Kota Semarang, setelah saksi Dian Setiawan turun dari mobil menuju rental Lancarsari lalu saksi Tri Pujiarto alias Pujek, saksi Rudy Meiyanto dan saksi Dardi Sutrisno menunggu di pom bensin Soko Salatiga;
- Bahwa setelah saksi Dian Setiawan alias Wawan berhasil menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz 1,5 M/T warna silver metalik, tahun 2011, Nomor Polisi H 8933 LB yang di rental Lancarsari Salatiga dan langsung menuju Pom Bensin Soko Salatiga, di pom bensin tersebut saksi Dian Setiawan pindah ke mobil Toyota Avanza Type G tahun 2015 warna putih, Nomor Polisi H 9450 SZ bersama dengan saksi Tri Pujiarto alias Pujek, sedangkan saksi Rudy Meiyanto dan saksi Dardi Sutrisno kemudian pindah ke mobil Toyota Avanza Veloz 1,5 M/T warna silver metalik, tahun 2011, Nomor Polisi H 8933 LB yang di rental Lancarsari Salatiga, lalu dengan cara beriringan pergi menuju ke Pati dengan tujuan untuk menemui terdakwa dan menjual mobil tersebut;
- Bahwa di alun-alun Pati, terdakwa sudah menunggu, selanjutnya

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Avanza Veloz 1,5 M/T warna silver metalik, tahun 2011, Nomor Polisi H 8933 LB tersebut dibeli oleh terdakwa dengan harga sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), setelah selesai lalu saksi Tri Pujiarto alias Pujek, saksi Dardi Sutrisno, saksi Dian Setiawan dan saksi Rudy Meiyanto pulang ke kost saksi Dardi Sutrisno dan membagi uang hasil penjualan mobil tersebut;

- Bahwa kemudian uang hasil penjualan mobil tersebut oleh saksi Rudy Meiyanto setelah dipotong biaya operasional, dibagi 4 dan masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kecuali saksi Tri Pujiarto alias Pujek hanya mendapatkan bagian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta upiah) karena saksi Tri Pujiarto alias Pujek perannya hanya sebagai sopir saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **TRI PUJIARTO alias PUJEK bin DARMANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait 1 (satu) unit mobil rental milik Rental Lancar Sari yang digelapkan pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekira pukul 19.40 WIB di Rental Lancar Sari yang beralamat di Timur Kemiri 1 Rt. 001 Rw. 008 Kelurahan Salatiga Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga;
- Bahwa saksi bersama saksi RUDY MEIYANTO, saksi DIAN SETIAWAN, dan DARDI SUTRISNO telah melarikan mobil milik Rental Lancar Sari yang beralamat di Timur Kemiri 1 Rt. 001 Rw. 008 Kelurahan Salatiga Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekira pukul 19.40 WIB;
- Bahwa mobil milik Rental Lancar Sari yang saksi bawa lari bersama saksi RUDY MEIYANTO, saksi DIAN SETIAWAN, dan DARDI SUTRISNO, yaitu 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA VELOZ 1.5 M/T warna silver metalik tahun 2011 dengan No. Pol : H 8933 LB, No. Ka : MHKM1CA4JBK001273, No. Sin : DCL1195, atas nama STNK : DWI ADI NUGROHO alamat Gunungsari Rt. 002 Rw. 007 Kelurahan

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidorejo Kidul Kecamatan Tingkir Kota Salatiga berikut kunci kontak dan STNKnya;

- Bahwa cara saksi bersama saksi RUDY MEIYANTO, saksi DIAN SETIAWAN, dan DARDI SUTRISNO membawa lari mobil milik Rental Lancar Sari, yaitu dengan cara awalnya saksi DIAN SETIAWAN menyewa 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA VELOZ No. Pol : H 8933 LB di Rental Lancar Sari Salatiga dengan menggunakan KTP palsu, namun sampai dengan batas masa sewa berakhir mobil tidak dikembalikan melainkan dijual kepada orang lain
- Bahwa saksi melakukan kejahatan tersebut bersama dengan saksi RUDY MEIYANTO, saksi DIAN SETIAWAN, dan DARDI SUTRISNO dengan peran masing-masing, yaitu :
 1. Saksi RUDY MEIYANTO yang merencanakan untuk menyewa mobil rental, menyiapkan KTP palsu sebagai syarat untuk menyewa mobil, memberikan uang sewa kepada saksi DIAN SETIAWAN, mengantar saksi DIAN SETIAWAN ke Rental Lancar Sari, serta yang menjual mobil hasil kejahatan dari Rental Lancar Sari kepada terdakwa OMPONG ;
 2. saksi selaku supir / driver, ikut mengetahui rencana yang saksi RUDY MEIYANTO utarakan serta ikut mengantar saksi DIAN SETIAWAN ke Rental Lancar Sari ;
 3. DARDI SUTRISNO selaku yang merencanakan kejahatan bersama saksi RUDY MEIYANTO, menyiapkan sarana kejahatan berupa 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA warna putih, serta ikut mengantar saksi DIAN SETIAWAN ke Rental Lancar Sari ;
 4. Saksi DIAN SETIAWAN yang menyewa 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA VELOZ No. Pol : H 8933 LB dari Rental Lancar Sari dengan meninggalkan jaminan berupa KTP palsu yang sebelumnya sudah disiapkan oleh saksi RUDY MEIYANTO.
- Bahwa alasan yang saksi DIAN SETIAWAN sampaikan kepada Pengelola Rental Lancar Sari ketika hendak menyewa mobil, yaitu hendak gunakan mobil tersebut untuk menjemput saudaranya di Rumah Sakit Kariyadi Semarang;
- Bahwa saksi DIAN SETIAWAN yang saat itu bertemu dengan Pengelola Rental Lancar Sari;
- Bahwa mobil TOYOTA AVANZA tersebut saksi DIAN SETIAWAN sewa selama 12 (dua belas) jam dengan harga sewa sebesar Rp.

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan uang sewa tersebut sudah dibayarkan saksi DIAN SETIAWAN kepada Pengelola Rental Lancar Sari;

- Bahwa untuk uang sewa sudah disiapkan sebelumnya oleh saksi RUDY MEIYANTO sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Pengelola Rental Lancar Sari menyerahkan 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA VELOZ warna silver beserta kunci dan STNKnya kepada saksi DIAN SETIAWAN ;
- Bahwa setelah waktu jatuh tempo pengembalian, yakni pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 sekira pukul 08.00 WIB, mobil tersebut tidak saksi DIAN SETIAWAN kembalikan, melainkan oleh saksi bersama saksi RUDY MEIYANTO, saksi DIAN SETIAWAN, dan DARDI SUTRISNO mobil tersebut dijual kepada orang lain;
- Bahwa syarat menyewa mobil di Rental Lancar Sari, yaitu meninggalkan KTP domisili Salatiga, menunjukkan SIM, dan membayar uang sewa;
- Bahwa saat menyewa mobil di Rental Lancar Sari, saksi DIAN SETIAWAN meninggalkan KTP palsu yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh saksi RUDY MEIYANTO;
- Bahwa KTP Palsu yang saksi DIAN SETIAWAN gunakan sebagai jaminan di Rental Lacar Sari An. JOKO SUWONDO yang beralamat di Jl. Widosari No. 3 Rt. 001 Rw. 008 Kelurahan Salatiga Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga dan foto yang ada di KTP tersebut adalah fotosaksi DIAN SETIAWAN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana saksi RUDY MEIYANTO mendapatkan KTP palsu tersebut;
- Bahwa saksi DIAN SETIAWAN menerima KTP Palsu dari saksi RUDY MEIYANTO ketika di mobil dalam perjalanan ke Rental Lancar Sari;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekira pagi hari, saksi bersama saksi RUDY MEIYANTO, saksi DIAN SETIAWAN, dan DARDI SUTRISNO merencanakan untuk mengambil mobil di Rental Lancar Sari;
- Bahwa untuk target sudah ditentukan karena sebelumnya saksi DARDI SUTRISNO sudah melakukan survey melalui internet ;
- Bahwa sebelumnya juga telah dilakukan pembagian tugas, yaitu saksi DIAN SETIAWAN yang maju untuk menyewa mobil di tempat rental

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sasaran, saksi RUDY MEIYANTO yang siapkan bahan (SIM palsu / KTP palsu) untuk dijadikan sebagai jaminan, dan saksi TRI PUJIARTO selaku supir / driver ;

- Bahwa pada saat itu saksi bersama saksi RUDY MEIYANTO, saksi DIAN SETIAWAN, dan DARDI SUTRISNO menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA warna putih No. Pol : H 9450 SZ untuk menuju ke Rental Lacar Sari;
- Bahwa sesampainya di dekat Rental Lancar Sari, saksi DIAN SETIAWAN turun di depan gang dan langsung berjalan kaki menuju Rental Lancar Sari, sedangkan terdakwa, saksi RUDY MEIYANTO, dan DARDI SUTRISNO menunggu di Pom Bensin Soka Salatiga;
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan mobil di Rental Lancar Sari, selanjutnya saksi DIAN SETIAWAN membawa mobil tersebut ke Pom Bensin Soka, dimana ketika di Pom Bensin Soka selanjutnya saksi DIAN SETIAWAN pindah ke mobil AVANZA putih No. Pol : H 9450 SZ bersama saksi RUDY MEIYANTO, sedangkan saksi dan DARDI SUTRISNO pindah ke mobil TOYOTA AVANZA VELOZ No. Pol : 8933 LB, guna selanjutnya beriring-iringan ke Pati untuk melepas GPS yang ada di mobil dan menjual mobil tersebut kepada terdakwa IWAN AIS OMPONG ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa bersama saksi RUDY MEIYANTO, saksi DIAN SETIAWAN, dan DARDI SUTRISNO janji dengan terdakwa OMPONG di Alun-Alun Pati, dimana setelah bertemu dengan terdakwa OMPONG selanjutnya saksi RUDY MEIYANTO bersama dengan terdakwa OMPONG pergi untuk melepas GPS dan menjual mobil, sedangkan saksi bersama saksi DIAN SETIAWAN dan DARDI SUTRISNO menunggu di Alun-Alun Pati ;
- Bahwa saksi menunggu saksi RUDY MEIYANTO di Alun-Alun Pati kurang lebih 2 (dua) jam dan saat itu diketahui bahwa mobil telah laku seharga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;
- Bahwa uang hasil penjualan mobil TOYOTA AVANZA VELOZ No. Pol : H 8933 LB sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) tersebut kemudian dibagi di kos DARDI SUTRISNO, dimana masing-masing mendapatkan bagian Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kecuali terdakwa hanya mendapatkan bagian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pembagian tersebut setelah dikurangi dengan operasional sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk makan-makan ;
- Bahwa selain di Rental Lancar Sari saksi bersama dengan saksi RUDY MEIYANTO, saksi DIAN SETIAWAN, dan DARDI SUTRISNO juga melarikan mobil di Rental Cakra yang dilakukan 1 (satu) minggu setelah Rental Lancar Sari ;
- Bahwa ketika diperlihatkan foto barang bukti dalam perkara atas nama IKHSANDI KURNIAWAN Als SANDI Bin RUSLAN EFFENDI dan RIYANTO Als RIYAN Bin SUDARTO berupa 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA VELOZ 1.5 M/T warna silver metalik tahun 2011 dengan No. Pol. : H 8933 LB, No. Ka. : MHKM1CA4JBK001273, No. Sin. : DCL1195, atas nama STNK : DWI ADI NUGROHO alamat Gunungsari Rt. 002 Rw. 007 Kelurahan Sidorejo Kidul Kecamatan Tingkir Kota Salatiga, terdakwa membenarkan sebagai mobil milik Rental Lancar Sari yang disewa dan dibawa lari oleh saksi bersama saksi RUDY MEIYANTO, saksi DIAN SETIAWAN, dan terdakwa TRI PUJIARTO ;
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti dalam perkara atas nama saksi RUDY MEIYANTO Bin AGUS RIYANTO berupa 1 (satu) buah TOYOTA AVANZA warna putih No. Pol : H 9450 SZ tahun 2015 No. Ka : MHKM5EA2JFJ006997 No. Sin : 1NRF064244 An. KUKUH ARIS WIJANTO, S.Kom alamat Tengger Barat No. 06 Rt. 03 Rw. 07 Gajahmungkur Semarang, terdakwa membenarkannya sebagai mobil yang terdakwa sewa yang kemudian digunakan terdakwa bersama saksi RUDY MEIYANTO, saksi DIAN SETIAWAN, dan terdakwa TRI PUJIARTO sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, sedangkan 4 (empat) lembar material KTP polos yang belum diisi identitas namanya dan 3 (tiga) lembar material SIM polos yang belum diisi identitas namanya, terdakwa membenarkan sebagai bahan material untuk membuat KTP palsu dan SIM palsu yang diamankan dari saksi RUDY MEIYANTO ;
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti dalam perkara atas nama saksi DIAN SETIAWAN Als WAWAN Bin BEJO BASUKI berupa 1 (satu) buah KTP atas nama JOKO SUWONDO, terdakwa membenarkannya sebagai E-KTP palsu yang diserahkan saksi DIAN

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Slt



SETIAWAN kepada Pengelola Rental Lancar Sari saat hendak menyewa mobil yang sebelumnya telah disiapkan oleh saksi RUDY MEIYANTO, 1 (satu) lembar nota sewa motor / mobil yang dibuat oleh Rental Lancar Sari, terdakwa membenarkannya sebagai nota tanda terima pembayaran sewa mobil dari saksi DIAN SETIAWAN yang saat itu mengaku bernama JOKO SUWONDO, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 657.000,- (enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), terdakwa membenarkannya sebagai sisa uang pembagian hasil kejahatan yang berhasil diamankan dari saksi DIAN SETIAWAN ;

- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO R.5 warna silver, terdakwa membenarkannya sebagai barang bukti yang disita dari DARDI SUTRISNO;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **DARDI SUTRISNO alias AAR bin SUTRISNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait 1 (satu) unit mobil rental milik Rental Lancar Sari yang digelapkan pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekira pukul 19.40 WIB di Rental Lancar Sari yang beralamat di Timur Kemiri 1 Rt. 001 Rw. 008 Kelurahan Salatiga Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga;
- Bahwa saksi bersama saksi DIAN SETIAWAN, saksi RUDY MEIYANTO dan saksi DIAN SETIAWAN telah melarikan mobil milik Rental Lancar Sari yang beralamat di Timur Kemiri 1 Rt. 001 Rw. 008 Kelurahan Salatiga Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekira pukul 19.40 WIB;
- Bahwa mobil milik Rental Lancar Sari yang saksi bawa lari bersama saksi RUDY MEIYANTO, saksi DIAN SETIAWAN, dan DARDI SUTRISNO, yaitu 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA VELOZ 1.5 M/T warna silver metalik tahun 2011 dengan No. Pol : H 8933 LB, No. Ka : MHKM1CA4JBK001273, No. Sin : DCL1195, atas nama STNK : DWI ADI NUGROHO alamat Gunungsari Rt. 002 Rw. 007 Kelurahan Sidorejo Kidul Kecamatan Tingkir Kota Salatiga berikut kunci kontak dan STNKnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi bersama saksi RUDY MEIYANTO, saksi DIAN SETIAWAN, dan DARDI SUTRISNO membawa lari mobil milik Rental Lancar Sari, yaitu dengan cara awalnya saksi DIAN SETIAWAN menyewa 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA VELOZ No. Pol : H 8933 LB di Rental Lancar Sari Salatiga dengan menggunakan KTP palsu, namun sampai dengan batas masa sewa berakhir mobil tidak dikembalikan melainkan dijual kepada orang lain
- Bahwa saksi melakukan kejahatan tersebut bersama dengan saksi RUDY MEIYANTO, saksi DIAN SETIAWAN, dan DARDI SUTRISNO dengan peran masing-masing, yaitu :
 1. Saksi RUDY MEIYANTO yang merencanakan untuk menyewa mobil rental, menyiapkan KTP palsu sebagai syarat untuk menyewa mobil, memberikan uang sewa kepada saksi DIAN SETIAWAN, mengantar saksi DIAN SETIAWAN ke Rental Lancar Sari, serta yang menjual mobil hasil kejahatan dari Rental Lancar Sari kepada terdakwa OMPONG ;
 2. saksi selaku supir / driver, ikut mengetahui rencana yang saksi RUDY MEIYANTO utarakan serta ikut mengantar saksi DIAN SETIAWAN ke Rental Lancar Sari ;
 3. DARDI SUTRISNO selaku yang merencanakan kejahatan bersama saksi RUDY MEIYANTO, menyiapkan sarana kejahatan berupa 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA warna putih, serta ikut mengantar saksi DIAN SETIAWAN ke Rental Lancar Sari ;
 4. Saksi DIAN SETIAWAN yang menyewa 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA VELOZ No. Pol : H 8933 LB dari Rental Lancar Sari dengan meninggalkan jaminan berupa KTP palsu yang sebelumnya sudah disiapkan oleh saksi RUDY MEIYANTO;
- Bahwa alasan yang saksi DIAN SETIAWAN sampaikan kepada Pengelola Rental Lancar Sari ketika hendak menyewa mobil, yaitu hendak gunakan mobil tersebut untuk menjemput saudaranya di Rumah Sakit Kariyadi Semarang;
- Bahwa saksi DIAN SETIAWAN yang saat itu bertemu dengan Pengelola Rental Lancar Sari;
- Bahwa mobil TOYOTA AVANZA tersebut saksi DIAN SETIAWAN sewa selama 12 (dua belas) jam dengan harga sewa sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan uang sewa tersebut

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dibayarkan saksi DIAN SETIAWAN kepada Pengelola Rental Lancar Sari;

- Bahwa untuk uang sewa sudah disiapkan sebelumnya oleh saksi RUDY MEIYANTO sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Pengelola Rental Lancar Sari menyerahkan 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA VELOZ warna silver beserta kunci dan STNKnya kepada saksi DIAN SETIAWAN ;
- Bahwa setelah waktu jatuh tempo pengembalian, yakni pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 sekira pukul 08.00 WIB, mobil tersebut tidak saksi DIAN SETIAWAN kembalikan, melainkan oleh saksi bersama saksi RUDY MEIYANTO, saksi DIAN SETIAWAN, dan DARDI SUTRISNO mobil tersebut dijual kepada orang lain;
- Bahwa syarat menyewa mobil di Rental Lancar Sari, yaitu meninggalkan KTP domisili Salatiga, menunjukkan SIM, dan membayar uang sewa;
- Bahwa saat menyewa mobil di Rental Lancar Sari, saksi DIAN SETIAWAN meninggalkan KTP palsu yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh saksi RUDY MEIYANTO;
- Bahwa KTP Palsu yang saksi DIAN SETIAWAN gunakan sebagai jaminan di Rental Lacar Sari An. JOKO SUWONDO yang beralamat di Jl. Widosari No. 3 Rt. 001 Rw. 008 Kelurahan Salatiga Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga dan foto yang ada di KTP tersebut adalah fotosaksi DIAN SETIAWAN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana saksi RUDY MEIYANTO mendapatkan KTP palsu tersebut;
- Bahwa saksi DIAN SETIAWAN menerima KTP Palsu dari saksi RUDY MEIYANTO ketika di mobil dalam perjalanan ke Rental Lancar Sari;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekira pagi hari, saksi bersama saksi RUDY MEIYANTO, saksi DIAN SETIAWAN, dan DARDI SUTRISNO merencanakan untuk mengambil mobil di Rental Lancar Sari;
- Bahwa untuk target sudah ditentukan karena sebelumnya saksi DARDI SUTRISNO sudah melakukan survey melalui internet ;
- Bahwa sebelumnya juga telah dilakukan pembagian tugas, yaitu saksi DIAN SETIAWAN yang maju untuk menyewa mobil di tempat rental sasaran, saksi RUDY MEIYANTO yang siapkan bahan (SIM palsu /

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP palsu) untuk dijadikan sebagai jaminan, dan saksi TRI PUJIARTO selaku supir / driver ;

- Bahwa pada saat itu saksi bersama saksi RUDY MEIYANTO, saksi DIAN SETIAWAN, dan DARDI SUTRISNO menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA warna putih No. Pol : H 9450 SZ untuk menuju ke Rental Lancar Sari;
- Bahwa sesampainya di dekat Rental Lancar Sari, saksi DIAN SETIAWAN turun di depan gang dan langsung berjalan kaki menuju Rental Lancar Sari, sedangkan terdakwa, saksi RUDY MEIYANTO, dan DARDI SUTRISNO menunggu di Pom Bensin Soka Salatiga;
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan mobil di Rental Lancar Sari, selanjutnya saksi DIAN SETIAWAN membawa mobil tersebut ke Pom Bensin Soka, dimana ketika di Pom Bensin Soka selanjutnya saksi DIAN SETIAWAN pindah ke mobil AVANZA putih No. Pol : H 9450 SZ bersama saksi RUDY MEIYANTO, sedangkan saksi dan DARDI SUTRISNO pindah ke mobil TOYOTA AVANZA VELOZ No. Pol : 8933 LB, guna selanjutnya beriring-iringan ke Pati untuk melepas GPS yang ada di mobil dan menjual mobil tersebut kepada terdakwa IWAN Als OMPONG ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa bersama saksi RUDY MEIYANTO, saksi DIAN SETIAWAN, dan DARDI SUTRISNO janji dengan terdakwa OMPONG di Alun-Alun Pati, dimana setelah bertemu dengan terdakwa OMPONG selanjutnya saksi RUDY MEIYANTO bersama dengan terdakwa OMPONG pergi untuk melepas GPS dan menjual mobil, sedangkan saksi bersama saksi DIAN SETIAWAN dan DARDI SUTRISNO menunggu di Alun-Alun Pati ;
- Bahwa saksi menunggu saksi RUDY MEIYANTO di Alun-Alun Pati kurang lebih 2 (dua) jam dan saat itu diketahui bahwa mobil telah laku seharga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;
- Bahwa uang hasil penjualan mobil TOYOTA AVANZA VELOZ No. Pol : H 8933 LB sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) tersebut kemudian dibagi di kos DARDI SUTRISNO, dimana masing-masing mendapatkan bagian Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kecuali terdakwa hanya mendapatkan bagian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa uang pembagian tersebut setelah dikurangi dengan operasional sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk makan-makan ;

- Bahwa selain di Rental Lancar Sari saksi bersama dengan saksi RUDY MEIYANTO, saksi DIAN SETIAWAN, dan DARDI SUTRISNO juga melarikan mobil di Rental Cakra yang dilakukan 1 (satu) minggu setelah Rental Lancar Sari ;
- Bahwa ketika diperlihatkan foto barang bukti dalam perkara atas nama IKHSANDI KURNIAWAN Als SANDI Bin RUSLAN EFFENDI dan RIYANTO Als RIYAN Bin SUDARTO berupa 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA VELOZ 1.5 M/T warna silver metalik tahun 2011 dengan No. Pol. : H 8933 LB, No. Ka. : MHKM1CA4JBK001273, No. Sin. : DCL1195, atas nama STNK : DWI ADI NUGROHO alamat Gunungsari Rt. 002 Rw. 007 Kelurahan Sidorejo Kidul Kecamatan Tingkir Kota Salatiga, terdakwa membenarkan sebagai mobil milik Rental Lancar Sari yang disewa dan dibawa lari oleh saksi bersama saksi RUDY MEIYANTO, saksi DIAN SETIAWAN, dan terdakwa TRI PUJIARTO ;
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti dalam perkara atas nama saksi RUDY MEIYANTO Bin AGUS RIYANTO berupa 1 (satu) buah TOYOTA AVANZA warna putih No. Pol : H 9450 SZ tahun 2015 No. Ka : MHKM5EA2JFJ006997 No. Sin : 1NRF064244 An. KUKUH ARIS WIJANTO, S.Kom alamat Tengger Barat No. 06 Rt. 03 Rw. 07 Gajahmungkur Semarang, terdakwa membenarkannya sebagai mobil yang terdakwa sewa yang kemudian digunakan terdakwa bersama saksi RUDY MEIYANTO, saksi DIAN SETIAWAN, dan terdakwa TRI PUJIARTO sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, sedangkan 4 (empat) lembar material KTP polos yang belum diisi identitas namanya dan 3 (tiga) lembar material SIM polos yang belum diisi identitas namanya, terdakwa membenarkan sebagai bahan material untuk membuat KTP palsu dan SIM palsu yang diamankan dari saksi RUDY MEIYANTO ;
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti dalam perkara atas nama saksi DIAN SETIAWAN Als WAWAN Bin BEJO BASUKI berupa 1 (satu) buah KTP atas nama JOKO SUWONDO, terdakwa membenarkannya sebagai E-KTP palsu yang diserahkan saksi DIAN SETIAWAN kepada Pengelola Rental Lancar Sari saat hendak menyewa mobil yang sebelumnya telah disiapkan oleh saksi RUDY

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MEIYANTO, 1 (satu) lembar nota sewa motor / mobil yang dibuat oleh Rental Lancar Sari, terdakwa membenarkannya sebagai nota tanda terima pembayaran sewa mobil dari saksi DIAN SETIAWAN yang saat itu mengaku bernama JOKO SUWONDO, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 657.000,- (enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), terdakwa membenarkannya sebagai sisa uang pembagian hasil kejahatan yang berhasil diamankan dari saksi DIAN SETIAWAN ;

- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO R.5 warna silver, terdakwa membenarkannya sebagai barang bukti yang disita dari DARDI SUTRISNO;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **RUDY MEIYANTO bin AGUS RIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan perkara penadahan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Veloz 1.5 M/T Th.2011 Warna Silver No.Pol: H-8933-LB yang diperoleh dari hasil penggelapan dari rental Lancar Sari;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak 3 (tiga) bulan dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekitar pukul 19.40 WIB di rental Lancar Sari yang beralamat di Timur Kemiri 1 RT. 001 RW. 008 Kel. Salatiga Kec. Sidorejo Kota Salatiga;
- Bahwa barang yang digelapkan adalah 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza Veloz 1.5 M/T warna silver metalik tahun 2011 dengan No. Pol. : H-8933-LB, No. Ka. : MHKM1CA4JBK001273, No. Sin. : DCL1195, atas nama STNK : DWI ADI NUGROHO alamat Gunungsari RT. 002 RW. 007 Kel. Sidorejo Kidul Kec. Tingkir Kota Salatiga berikut kunci kontak dan STNKnya;
- Bahwa cara melakukan penggelapan tersebut adalah dengan cara saksi DIAN datang ke rental Lancar Sari untuk menyewa 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza Veloz 1.5 M/T warna silver metalik tahun 2011 dengan No. Pol. : H-8933-LB di rental Lancar Sari Salatiga dan kemudian mobil tidak dikembalikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 jam 19.40 wib di rental Lancarsari yang beralamatkan di timur kemiri 1 Rt.01 Rw.08 Kel.Salatiga Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga dan pemalsuan surat tersebut saksi gunakan untuk mengelabui pengurus rental;
- Bahwa saksi perbuatan tersebut dilakukan dengan cara menyiapkan dan memberikan KTP dan SIM A Palsu an. JOKO SUWONDO kepada Sdr. WAWAN (yang bertugas menyewa mobil di rental) untuk dipergunakan sebagai jaminan pada saat meminjam mobil di rental;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mendapatkan KTP dan SIM A palsu an. JOKO SUWONDO di cetak sendiri oleh saksi di sebuah percetakan yang berada didaerah tembalang;
- Bahwa saksi melakukan perbuatan penipuan dan atau penggelapan tersebut bersama dengan : DIAN SETIAWAN Alias WAWAN, TRI PUJIARTO alias PUJEK, DARDI SUTRISNO alias AAR;
- Bahwa benar peran masing – masing dalam perkara penggelapan adalah :
 - Saksi berperan meyiapkan dan memberikan KTP dan SIM A palsu an. JOKO SUWONDO kepada Sdr. WAWAN yang akan dipergunakan sebagai jaminan untuk menyewa mobil, memberikan uang sewa sebesar Rp.170.000,- kepada Sdr. WAWAN untuk membayar sewa selama 1x12 jam, dan setelah Sdr. WAWAN berhasil menyewa mobil tersebut saksi yang menjual mobil tersebut kepada Sdr. OMPONG selanjutnya memberikan upah kepada Sdr. WAWAN, PUJEK, dan Sdr. AAR;
 - DIAN SETIAWAN Als WAWAN berperan menyewa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Veloz 1.5 M/T Th.2011 Warna Silver No.Pol: H-8933-LB di Rental Lancar Sari, dengan menjaminkan identitas KTP palsu an. JOKO SUWONDO dan menunjukkan SIM A palsu yang telah disiapkan oleh saksi kemudian membayarkan uang sewa mobil tersebut sebesar Rp.170.000,- kepada pengelola rental, setelah berhasil meyewa mobil tersebut Sdr. WAWAN mengendarai sampai titik pertemuan yang telah ditentukan;
 - TRI MUJIARTO Als PUJEK berperan sebagai Driver mobil hasil kejahatan, serta memperoleh bagian dari hasil penjualan mobil tersebut;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DARDI SUTRISNO Als AAR berperan menyediakan sarana transportasi berupa 1 Unit Toyota Avanza Putih, mencari sasaran rental, memesan rental lewat telepon dan ikut merencanakan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelum melakukan tindak pidana tersebut saksi merencanakan terlebih dahulu, dan yang bertugas merencanakan aksi tersebut adalah saksi dan Sdr. AAR;
- Bahwa benar saksi dan Sdr. AAR merencanakan akan melakukan aksi kejahatan tersebut pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 jam 12.00 wib tempat kos milik sdr.AAR, yang beralamatkan di Bangetayu kec.Genuk Kota Semarang dan disitu pula tugas masing – masing dari diberikan
- Bahwa yang bertugas mencari sasaran adalah DARDI SUTRISNO alias AAR, yaitu dengan cara mencari nomor telepon dan alamat rental, kemudian memesan mobil terlebih dahulu dengan cara menghubungi nomor telepon yang tercantum di google tersebut;
- Bahwa rental Lancarsari yang menjadi pilihan penggelapan dikarenakan saat DARDI SUTRISNO alias AAR menghubungi lewat telepon, di rental tersebut masih menyediakan unit untuk disewa;
- Bahwa setelah mendapatkan sasaran rental Lancar sari sesuai tugas awal saksi DIAN SETIAWAN alias WAWAN bertugas menyewa mobil, sedangkan saksi, Sdr. AAR dan Sdr. PUJEK menunggu kabar dari sdr. WAWAN;
- Bahwa dalam meyakinkan pemilik rental Lancarsari dengan cara saat itu saksi menyuruh Sdr. WAWAN menyewa mobil di Lancarsari selama 12 jam terhitung mulai jam 19.30 Wib dengan mempergunakan jaminan KTP palsu yang terlebih dahulu saksi siapkan, dengan alasan untuk menjemput orang tuanya dari rumah sakit Kariyadi kemudian diantarkan ke PATI, dan untuk lebih meyakinkan pengurus rental, Sdr. WAWAN disuruh saksi untuk membayar sekalian uang sewa mobil tersebut sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa KTP yang digunakan sebagai jaminan dalam menyewa mobil tersebut adalah palsu yang disiapkan oleh saksi terlebih dahulu untuk meyakinkan pemilik rental mobil tersebut;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya Sdr. WAWAN mengembalikan mobil tersebut pada hari Kamis Tanggal 04 Januari 2018 paling lambat jam 08.00 WIB dan mobil tersebut tidak dikembalikan kepada pengurus rental Lancarsari dan sudah dijual oleh saksi kepada Sdr. OMPONG;
- Bahwa setelah WAWAN berhasil membawa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Veloz 1.5 M/T Th.2011 Warna Silver No.Pol: H-8933-LB selanjutnya berhenti di SPBU Soka dan kami bertukar tempat, mobil rental yang semula dibawa oleh Sdr. WAWAN selanjutnya dikendarai Sdr. AAR bersama Sdr. PUJEK, dan mobil yang dipergunakan sebagai sarana berupa Avanza warna Putih No.Pol: H-9450-SZ yang semula dibawa Sdr. AAR sebagai sarana selanjutnya saksi kendarai bersama Sdr. WAWAN, selanjutnya kami secara beriringan melanjutkan perjalanan ke alun – alun Pati;
- Bahwa sesampainya di alun – alun Pati, teman – teman saksi ditinggalkan oleh saksi untuk bertemu dengan terdakwa IWAN Alias`OMPONG yang telah menunggu di alun – alun Kab. Pati, kemudian 1 Unit Mobil Toyota Avanza Veloz 1.5 M/T Th.2011 Warna Silver No.Pol: H-8933-LB tersebut dibawa saksi bersama dengan terdakwa IWAN Alias`OMPONG ke arah jalan lingkar timur PATI
- bahwa saksi dan terdakwa IWAN Alias`OMPONG pergi membawa mobil tersebut dengan maksud untuk mencari keberadaan GPS yang terpasang di mobil tersebut, setelah mengetahui kemudian terdakwa IWAN Alias`OMPONG mencopot dan membuang GPS tersebut
- Bahwa bahwa maksud dan tujuan saksi dan terdakwa IWAN Alias`OMPONG mencopot GPS tersebut agar pemilik mobil tidak bisa melacak keberadaan mobil tersebut;
- Bahwa setelah mobil tersebut berhasil dilepas GPS nya, kemudian saksi beserta terdakwa IWAN Alias`OMPONG menuju bank BCA Pati, disana saksi menjual mobil tersebut kepada terdakwa IWAN Alias`OMPONG dan saksi diberi uang sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) oleh terdakwa IWAN Alias`OMPONG namun diminta kembali sebesar Rp. 2.000.000,- dengan alasan sebagai biaya melepas GPS, sehingga saksi menerima uang penjualan mobil tersebut dengan jumlah Rp.16.000.000,- kemudian saksi diantar oleh terdakwa IWAN Alias`OMPONG kembali ke Alun – alun Pati;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat saksi menjual mobil tersebut hanya ada saksi dan terdakwa IWAN Alias`OMPONG yang mengetahuinya dan sepengetahuan saksi mobil tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa IWAN Alias`OMPONG untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa terdakwa IWAN Alias`OMPONG menjual mobil tersebut;
- Bahwa saksi menjual 1 Unit Mobil Toyota Avanza Veloz 1.5 M/T Th.2011 Warna Silver No.Pol: H-8933-LB tersebut tidak seijin dari pemiliknya;
- Bahwa saksi menjual mobil tersebut tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan, melainkan hanya mobil dan STNK saja;
- Bahwa setelah menjual mobil tersebut saksi kembali ke alun – alun dan bertemu dengan sdr.WAWAN, AAR, PUJEK, kemudian saksi bersama teman-temannya menuju ke semarang di tempat kos milik saksi DARDI SUTRISNO alias AAR dan disitu uang tersebut dibagi bersama dengan rincian hasil penjualan sejumlah Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) tersebut dikurangi untuk biaya melakukan kejahatan tersebut sebesar Rp.4.400.000,00 (empat juta rupiah) sisanya sebesar Rp11.600.000,00 (sebelas juta enam ratus ribu rupiah) dibagi dengan rincian Sdr.PUJEK Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), saksi DARDI SUTRISNO alias AAR sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), DIAN SETIAWAN alias WAWAN sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), saksi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta kami pergunakan untuk berfoya – foya);
- Bahwa uang yang saksi terima sebesar Rp3.000.000, ,00 (tiga juta rupiah) tersebut telah habis dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari
- bahwa maksud dan tujuan saksi adalah untuk mendapatkan mobil dari rental yang saksi sewa bersama temannya dan mobil tersebut saksi jual untuk mendapatkan keuntungan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. IKHSANDI KURNIAWAN als SANDI bin RUSLAN EFFENDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara pidana penadahan yaitu yaitu mengambil keuntungan dari suatu barang yang patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan yaitu dari tindak pidana penipuan dan atau penggelapan 1 Unit Mobil Toyota Avanza Veloz 1.5 M/T Th.2011 warna Silver No.Pol: H-8933-LB No.Ka: MHKM1CA4JBK001273 No.Sin: DCL1195 a.n DWI ADI NUGROHO Alamat Gunungsari Rt.02 Rw.07 Kelurahan Sidorejo Kidul Kecamatan Tingkir Kota Salatiga;
- bahwa saksi ditangkap petugas pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018 jam 15.00 wib di Pinggir jalan Manyaran dekat Tempat terdakwa bekerja;
- Bahwa saksi ditangkap petugas karena telah menjual barang berupa 1 Unit Mobil Toyota Avanza Veloz 1.5 M/T Th.2011 warna Silver No.Pol: H-8933-LB No.Ka: MHKM1CA4JBK001273 No.Sin: DCL1195 a.n DWI ADI NUGROHO Alamat Gunungsari Rt.02 Rw.07 Kel.Sidorejo Kidul Kec.Tingkir Kota Salatiga,yang barang tersebut adalah barang hasil penggelapan dan menjual mobil tersebut kepada RIYANTO umur 28 Tahun, Laki – laki, agama Islam, Pkerjaan Swasta, alamat dsn.kembangarum Rt.02 Rw.12 Ds.Kembangarum Kec.Mranggen Kabupaten Demak;
- Bahwa terdakwa kenal dengan RIYANTO sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, dan terdakwa kenal dengan RIYANTO karena terdakwa berteman dengan adik RIYANTO yang bernama INDRA
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar jam 14.00 wib saksi dihubungi lewat telepon oleh sdr.SASTRO, yang menawarkan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Veloz tahun 2011 kondisi tanpa dilengkapi BPKB dengan harga sejumlah Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), mengetahui informasi tersebut kemudian saksi menawarkan kepada saksi RIYANTO dengan harga sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah). Kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 saksi RIYANTO memberi kabar bahwa sudah mendapatkan pembeli mobil Avanza tersebut, selanjutnya saksi menghubungi saudara SASTRO memberi kabar telah mendapatkan pembeli dari mobil avanza tersebut dan saudara SASTRO mengatakan apabila ingin melihat dan membayar 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Veloz tahun 2011 tersebut agar pembeli merapat ke alun – alun Kabupaten Pati;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2018 jam 21.00 wib saksi dijemput Saudara RIYANTO di rumahnya kemudian melakukan perjalanan dengan tujuan ke alun – alun Kabupaten Pati untuk menemui Saudara SASTRO, sesampainya di Alun – alun Kab. Pati sekira pukul 23.30 WIB Saudara RIYANTO menyerahkan uang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta) kepada saksi untuk membayar mobil tersebut, di alun – alun Kab. Pati saksi dijemput oleh Saudara SASTRO dan diajak ke suatu tempat yang tidak diketahui tempatnya oleh saksi sedangkan Saudara RIYANTO ditinggalkan di pinggir jalan sekitar alun – alun Pati, setelah sampai di lokasi yang diajak Saudara SASTRO saksi melihat mobil tersebut diparkirkan kemudian saksi turun dan mengecek kondisi mobil tersebut, kemudian saksi membeli mobil tersebut dan menyerahkan uang kepada Saudara SASTRO sejumlah Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang disaksikan oleh terdakwa, setelah itu saksi membawa mobil tersebut kepada sdr.RIYANTO yang menunggu di pinggir jalan dekat alun-alun Kab. Pati selanjutnya saksi diantar pulang kerumah oleh Sdr. RIYANTO;
- Bahwa saksi memperoleh keuntungan sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari penjualan mobil tersebut yaitu uang dari sdr.RIYANTO sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) akan tetapi diserahkan saksi kepada sdr.SASTRO sejumlah Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil keuntungan tersebut dipergunakan untuk membeli bensin Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan masih sisa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) disita polisi;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menjual mobil tersebut kepada RIYANTO adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa untuk menghubungi Sdr. RIYANTO saksi menggunakan sarana 1 (satu) buah HP milik saya yaitu Oppo F1s warna putih silver;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik mobil yang ditawarkan tersebut, saksi hanya diberikan keterangan oleh sdr.SASTRO bahwa ada mobil STNK saja jenis Avanza Veloz tahun 2011 warna silver dijual dengan harga sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan kemudian mobil tersebut dijual kepada RIYANTO;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa sdr. RIYANTO menjual mobil tersebut. Namun saat perjalanan pulang dari alun - alun Kab. Pati sdr.RIYANTO mengatakan bahwa mobil tersebut akan dijual kembali kepada Sdr.LILIK, untuk identitas jelasnya saksi tidak mengetahuinya dan benar RIYANTO mengajak saksi untuk menyerahkan mobil tersebut kepada Sdr. LILIK pada hari Minggu Tanggal 14 Januari 2018 ke daerah Solo;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Veloz 1.5 M/T Th.2011 warna Silver No.Pol: H-8922-LB tersebut masih dalam penguasaan sdr. RIYANTO pada saat ditangkap oleh petugas dan kemudian dilakukan penyitaan oleh petugas dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. **RIYANTO alias RIYAN bin SUDARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namuntidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara pidana penadahan yaitu mengambil keuntungan dari suatu barang yang patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan yaitu dari tindak pidana penipuan dan atau penggelapan 1 Unit Mobil Toyota Avanza Veloz 1.5 M/T Th.2011 warna Silver No.Pol: H-8933-LB No.Ka: MHKM1CA4JBK001273 No.Sin: DCL1195 a.n DWI ADI NUGROHO Alamat Gunungsari Rt.02 Rw.07 Kel.Sidorejo Kidul Kecamatan Tingkir Kota Salatiga;
- Bahwa saksi pernah membeli 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Veloz 1.5 M/T Th.2011 Warna Silver No.Pol: H-8933-LB berikut STNKnya dari saksi IKHSANDI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Veloz 1.5 M/T Th.2011 Warna Silver No.Pol: H-8933-LB tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2017 sekira pukul 16.00 Wib Saksi dihubungi oleh saksi IKSANDI KURNIAWAN dan ditawarkan untuk membeli mobil berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Veloz 1.5 M/T Th.2011 Warna Silver tanpa dokumen lengkap BPKB dengan harga Rp27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Slt



katanya mobil tersebut posisinya berada didaerah pati, selanjutnya saksi mencari pembeli dengan menelfon dan menawarkan mobil tersebut kepada temannya Lilik dengan harga sejumlah Rp28.250.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi menyampaikan apabila berminat untuk segera menyerahkan uangnya kepada saksi;

- Bahwa kemudian 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Veloz 1.5 M/T Th.2011 Warna Silver berikut STNKnya tersebut dibeli oleh Saudara Lilik pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekitar jam 24.00 Wib uang pembelian mobil tersebut sejumlah Rp 28.250.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada saksi di Semarang secara tunai, kemudian saksi menjanjikan untuk menyerahkan mobilnya pada tanggal 14 Januari 2018, selanjutnya saudara Lilik pulang dan saksi mengabari saksi Ikhsandi bahwa saksi sudah mendapatkan pembelinya;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekitar jam 21.00 saksi menjemput saksi Ikhsandi dirumahnya dan melakukan perjalanan menuju ke alun - alun Kabupaten Pati untuk menemui Sdr. SASTRO dan membeli mobil tersebut;
- bahwa sekitar pukul 23.30 WIB saksi dan saksi Ikhsandi sampai di Alun - alun Kab. Pati kemudian saksi ditinggal saksi Ikhsandi dipinggir jalan sekitar alun – alun Pati dan saksi Ikhsandi yang telah dijemput Saudara Sastro pergi ke suatu tempat bersama Saudara Sastro untuk mengambil dan membeli mobil tersebut;
- Bahwa kemudian saksi dihipir oleh IKHSANDI dipinggir jalan dekat alun – alun Kab. Pati dengan membawa mobil yang telah dibeli IKHSANDI dan menyerahkan mobil tersebut kepada saksi kemudian saksi kembali ke Semarang mengantar IKHSANDI pulang ke rumah, selanjutnya mobil tersebut dibawa pulang oleh saksi;
- Bahwa sebelum mobil tersebut saksi serahkan kepada Saudara Lilik pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira jam 13.00 Wib saksi ditangkap oleh petugas Polres Salatiga berikut mobil yang telah dibeli saksi;
- Bahwa benar mobil tersebut tidak segera diserahkan kepada Sdr. LILIK sesuai dengan waktu yang saksi janjikan dikarenakan mobil tersebut digunakan untuk keperluan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut saat ini telah disita oleh petugas Polres Salatiga sebagai barang bukti dan benar saat ditunjukkan dipersidangan adalah benar mobil yang dibeli saksi melalui IKHSANDI ;
- Bahwa saksi kenal IKHSANDI sejak bulan september 2017 sedangkan kenal dengan Sdr lilik sejak Agustus 2017 saat bertemu di jalan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa peran saksi adalah menjadi mencari pembeli serta menerima uang pembayaran mobil tersebut dan mendapatkan keuntungan dari membeli mobil hasil kejahatan tersebut;
- Bahwa pada saat saksi membeli 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Veloz 1.5 M/T Th.2011 Warna Silver No.Pol: H-8933-LB hanya dilengkapi dengan STNK nya saja dan tidak ada dokumen lainnya;
- Bahwa maksud dan tujuan bersama – sama melakukan tindak pidana penadahan (perantara membeli barang hasil kejahatan) 1 Unit Mobil Toyota Avanza Veloz 1.5 M/T Th.2011 Warna Silver No.Pol: H-8933-LB tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut
- bahwa saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut masih tersisa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan selebihnya telah habis untuk kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan perkara penadahan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Veloz 1.5 M/T Th.2011 Warna Silver No.Pol: H-8933-LB yang diperoleh dari hasil penggelapan dari rental Lancar Sari;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekira pukul 21.00 WIB dirumah terdakwa yang beralamat di Perum Gemblem No. 44 Desa Gemblem Kecamatan Pati Kabupaten Pati;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekira pukul 19.00 WIB, saksi RUDY MEIYANTO menghubungi terdakwa dan menawarkan akan menjual 1 Unit mobil Toyota Avanza Veloz 1,5 M/T

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2011 warna silver dengan No. Pol : H-8933-LB yang diperoleh dari menyewa rental di Salatiga dan hanya dilengkapi STNK;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, saksi RUDY MEIYANTO datang bersama 3 (tiga) orang temannya dengan mengendarai 2 buah mobil yaitu 1 unit mobil Toyota Grand New Avanza warna putih dikendarai oleh saksi DARDI SUTRISNO alias AAR bersama saksi TRI PUJIARTO Alias PUJEK dan 1 unit Toyota Avanza veloz warna silver tahun 2011 dengan No. Pol : H-8933-LB dikendarai oleh saksi RUDY bersama saksi DIAN SETIAWAN alias WAWAN dan menemui terdakwa yang sudah menunggu di alun-alun Pati selanjutnya terdakwa pergi bersama saksi RUDY MEIYANTO dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Veloz 1,5 M/T tersebut menuju kearah jalan lingkar Pati sedangkan 3 (tiga) orang temannya menunggu di alun-alun Pati;
- Bahwa sesampainya di Jalan lingkar tersebut terdakwa mengecek keberadaan GPS yang terpasang pada mobil Toyota Avanza Veloz No. Pol : H-8933-LB tersebut setelah terdakwa menemukannya kemudian GPS tersebut terdakwa cabut dan terdakwa buang ditempat tersebut selanjutnya terdakwa bersama-sama saksi RUDY MEIYANTO dengan mengendarai mobil tersebut menuju ke Bank BCA Cabang Pati untuk mengambil uang dan kemudian terdakwa membayar mobil tersebut sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) selanjutnya mobil tersebut diserahkan kepada terdakwa dan RUDY MEIYANTO terdakwa antarkan kembali ke alun-alun Pati;
- Bahwa terdakwa membeli mobil tersebut dari saksi RUDY MEIYANTO yang rencananya akan terdakwa jual kembali selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 terdakwa menawarkan mobil tersebut kepada SASTRO melalui telepon dengan harga sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selanjutnya terdakwa diminta untuk menunggu karena saudara SASTRO akan menawarkannya ke pembeli lain kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 terdakwa dikabari oleh saudara SASTRO kalau dirinya sudah mendapatkan pembeli mobil tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari sekira pukul 01.00 WIB terdakwa disuruh saudara SASTRO ke Bank BCA cabang Pati dengan membawa mobil tersebut karena sudah ada pembelinya kemudian sesampainya di Bank BCA cabang Pati terdakwa bertemu dengan

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara SASTRO dan membawa temannya yang bernama IKHSANDI dan kemudian terdakwa diberi uang pembayaran mobil tersebut dari saudara SASTRO sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa kemudian terdakwa berhasil ditangkap pada hari Senin tanggal 05 Pebruari 2018 sekira pukul 21.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Perum Bembleb No. 44 Ds. Gemblem Kecamatan Pati Kabupaten Pati berdasarkan hasil pengembangan dari perkara lain;
- Bahwa terdakwa telah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari pembelian dan penjualan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz 1,5 M/T tahun 2011 warna silver dengan No. Pol : H-8933-LB;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang yang dibelinya dari saksi RUDY MEIYANTO adalah barang hasil kejahatan karena awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 kurang lebih jam 19.00 WIB terdakwa ditelepon oleh saksi RUDY MEIYANTI dan mengatakan bahwa dirinya telah menyewa 1 Unit mobil Toyota Avanza Veloz 1,5 M/T tahun 2011 warna silver dengan No. Pol : H-8933-LB dari rental di Salatiga dan menawarkan kepada terdakwa untuk membelinya dengan harga Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi RUDY MEIYANTO untuk bertemu di alun-alun Pati dengan membawa mobil tersebut;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa mobil tersebut merupakan barang hasil kejahatan penggelapan tetapi terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi korbannya;
- Bahwa benar setahu terdakwa setelah dibeli oleh SASTRO dengan harga sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupaih) mobil tersebut selanjutnya oleh SASTRO dijual lagi kepada IKHSANDI untuk harganya terdakwa tidak mengetahuinya ;
- Bahwa benar selain perkara ini terdakwa juga pernah membeli barang hasil kejahatan kurang lebih 4 (empat) kali ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Meimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Blackberry type 9900 warna casing hitam ;

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Slt



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekira pukul 19.00 WIB, saksi Rudy Meiyanto menghubungi terdakwa dan menawarkan akan menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz 1,5 M/T tahun 2011 warna silver dengan No. Pol : H-8933-LB yang diperoleh dari menyewa rental di Salatiga dan hanya dilengkapi STNK dengan harga sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, saksi Rudy Meiyanto datang bersama 3 (tiga) orang temannya yaitu saksi Dian Setiawan alias Wawan, saksi Dardi Sutrisno alias Aar dan saksi Tri Pujiarto alias Pujek dengan mengendarai 2 (dua) buah mobil yaitu 1 unit mobil Toyota Grand New Avanza warna putih dikendarai saksi Dardi Sutrisno alias Aar bersama saksi Tri Pujiarto alias Pujek dan 1 unit Toyota Avanza veloz warna silver tahun 2011 dengan No. Pol : H-8933-LB dikendarai oleh saksi Rudy Meiyanto bersama saksi Dian Setiawan alias Wawan menemui terdakwa yang sudah menunggu di alun-alun Pati;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi bersama dengan saksi Rudy Meiyanto dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz 1,5 M/T menuju kearah jalan lingkar Pati sedangkan saksi Dardi Sutrisno alias Aar bersama saksi Tri Pujiarto alias Pujek dan saksi Dian Setiawan alias Wawan tetap menunggu di alun-alun Pati;
- Bahwa di Jalan lingkar Pati tersebut terdakwa mengecek keberadaan GPS yang terpasang pada mobil Toyota Avanza Veloz No. Pol : H-8933-LB tersebut setelah terdakwa menemukannya kemudian GPS tersebut terdakwa cabut dan terdakwa buang ditempat tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Rudy Meiyanto menuju ke Bank BCA cabang Pati untuk mengambil uang dan kemudian terdakwa membayar mobil tersebut dengan harga sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) selanjutnya mobil tersebut diserahkan kepada terdakwa dan saksi Rudy Meiyanto oleh terdakwa antarkan kembali ke alun-alun Pati;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 terdakwa menawarkan mobil tersebut kepada saudara Sastro melalui telepon dengan harga sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) selanjutnya terdakwa diminta untuk menunggu karena saudara Sastro akan menawarkannya ke pembeli lain kemudian pada hari Jumat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Januari 2018 terdakwa dikabari oleh saudara Sastro kalau ia sudah mendapatkan pembeli mobil tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari sekira pukul 01.00 WIB terdakwa disuruh saudara Sastro ke bank BCA cabang Pati dengan membawa mobil tersebut karena sudah ada pembelinya kemudian sesampainya di bank BCA cabang Pati terdakwa bertemu dengan saudara Sastro dan membawa temannya yaitu saksi Ikhsandi Kurniawan alias Sandi bin Ruslan Effendi dan kemudian terdakwa diberi uang pembayaran mobil tersebut dari saudara Sastro sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) selanjutnya terdakwa meninggalkan lokasi;
 - Bahwa terdakwa berhasil ditangkap pada hari Senin tanggal 05 Pebruari 2018 sekira pukul 21.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Perum Bembleb No. 44 Ds. Gembem Kecamatan Pati Kabupaten Pati berdasarkan hasil pengembangan dari perkara lain;
 - Bahwa terdakwa telah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari pembelian dan penjualan 1 Unit mobil Toyota Avanza Veloz 1,5 M/T tahun 2011 warna silver dengan No. Pol : H-8933-LB;
 - Bahwa terdakwa mengetahui terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz 1,5 M/T tahun 2011 warna silver dengan No. Pol : H-8933-LB dari saksi Rudy Meiyanto tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan berupa BPKB dan jauh dibawah harga pasaran;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (2), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus di duga dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Slt



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah subyek hukum orang/perorangan atau setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat atau dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yaitu IWAN NOVIAN alias OMPONG bin WIWIK SASMIANTORI yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum. Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum. Dengan demikian terdakwa IWAN NOVIAN alias OMPONG bin WIWIK SASMIANTORI adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus di duga dari hasil kejahatan:

Menimbang, bahwa "unsur ke-2 pada pasal 480 ke-2 "tersebut disusun secara alternatif sehingga jika salah satu komponen unsur telah terpenuhi maka seluruh unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud benda/barang adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud termasuk binatang dalam hal ini tanpa memperhatikan tentang ada tidaknya nilai ekonomis dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam putusannya tanggal 6 Desember 1937 menganut pemahaman dalam arti luas. Dalam pertimbangannya Hoge Raad mengatakan bahwa: makanan yang dibeli dengan uang yang diperoleh dengan kejahatan merupakan hasil dari uang tersebut. Perbuatan yang menerima makanan seperti itu merupakan perbuatan mengambil keuntungan dari hasil tersebut. Bahkan sebagian sarjana juga mengartikan memperoleh keuntungan bilamana seseorang menerima sebagai pembayaran utang dengan uang hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa pada unsur pasal ini, tidak harus atau telah menjadi kenyataan adanya keuntungan itu, cukuplah jika ia / pelaku berkehendak untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diketahuinya adalah mengetahui bahwa barang / benda tersebut diperoleh dari kejahatan. Sedangkan yang dimaksud sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan adalah tidak mengetahui, tetapi harusnya curiga atau dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menduga-duga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan yakni dapat dilihat dari keadaan atau cara belinya misal dibeli dengan harga di bawah harga atau tidak wajar dan dibeli pada waktu malam / sembunyi-sembunyi atau cara diperolehnya benda dimaksud. Selain itu elemen unsur ini merupakan unsur subjektif, yang dapat dilihat dari kondisi atau keadaan suatu peristiwa ditinjau dari berbagai aspek seperti subjek, syarat-syarat melekat pada objek / benda, tempat dan waktu suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekira pukul 19.00 WIB, saksi Rudy Meiyanto menghubungi terdakwa dan menawarkan akan menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz 1,5 M/T tahun 2011 warna silver dengan No. Pol : H-8933-LB yang diperoleh dari menyewa rental di Salatiga dan hanya dilengkapi STNK dengan harga sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, saksi Rudy Meiyanto datang bersama 3 (tiga) orang temannya yaitu saksi Dian Setiawan alias Wawan, saksi Dardi Sutrisno alias Aar dan saksi Tri Pujiarto alias Pujek dengan mengendarai 2 (dua) buah mobil yaitu 1 unit mobil Toyota Grand New Avanza warna putih dikendarai saksi Dardi Sutrisno alias Aar bersama saksi Tri Pujiarto alias Pujek dan 1 unit Toyota Avanza veloz warna silver tahun 2011 dengan No. Pol : H-8933-LB dikendarai oleh saksi Rudy Meiyanto bersama saksi Dian Setiawan alias Wawan menemui terdakwa yang sudah menunggu di alun-alun Pati;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa pergi bersama dengan saksi Rudy Meiyanto dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz 1,5 M/T menuju kearah jalan lingkar Pati sedangkan saksi Dardi Sutrisno alias Aar bersama saksi Tri Pujiarto alias Pujek dan saksi Dian Setiawan alias Wawan tetap menunggu di alun-alun Pati; Bahwa di Jalan lingkar Pati tersebut terdakwa mengecek keberadaan GPS yang terpasang pada mobil Toyota Avanza Veloz No. Pol : H-8933-LB tersebut setelah terdakwa menemukannya kemudian GPS tersebut terdakwa cabut dan terdakwa buang ditempat tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Rudy Meiyanto menuju ke Bank BCA cabang Pati untuk mengambil uang dan kemudian terdakwa membayar mobil tersebut dengan harga sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) selanjutnya mobil tersebut diserahkan kepada terdakwa dan saksi Rudy Meiyanto oleh terdakwa antarkan kembali ke alun-alun Pati;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 terdakwa menawarkan mobil tersebut kepada saudara Sastro melalui telepon

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) selanjutnya terdakwa diminta untuk menunggu karena saudara Sastro akan menawarkannya ke pembeli lain kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 terdakwa dikabari oleh saudara Sastro kalau ia sudah mendapatkan pembeli mobil tersebut; Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari sekira pukul 01.00 WIB terdakwa disuruh saudara Sastro ke bank BCA cabang Pati dengan membawa mobil tersebut karena sudah ada pembelinya kemudian sesampainya di bank BCA cabang Pati terdakwa bertemu dengan saudara Sastro dan membawa temannya yaitu saksi Ikhsandi Kurniawan alias Sandi bin Ruslan Effendi dan kemudian terdakwa diberi uang pembayaran mobil tersebut dari saudara Sastro sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) selanjutnya terdakwa meninggalkan lokasi; Bahwa terdakwa berhasil ditangkap pada hari Senin tanggal 05 Pebruari 2018 sekira pukul 21.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Perum Bembleb No. 44 Ds. Gemblem Kecamatan Pati Kabupaten Pati berdasarkan hasil pengembangan dari perkara lain; Bahwa terdakwa telah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari pembelian dan penjualan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz 1,5 M/T tahun 2011 warna silver dengan No. Pol : H-8933-LB; Bahwa terdakwa mengetahui terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz 1,5 M/T tahun 2011 warna silver dengan No. Pol : H-8933-LB dari saksi Rudy Meiyanto tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan berupa BPKB dan jauh dibawah harga pasaran;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz 1,5 M/T tahun 2011 warna silver dengan No. Pol : H-8933-LB yang ditawarkan oleh saksi Rudy Meiyanto kepadanya melalui telepon merupakan barang hasil kejahatan karena saksi Rudy Meiyanto sudah memberitahukan kepada terdakwa kalau mobil yang ia tawarkan tersebut adalah mobil yang ia sewa/rental di Salatiga dan hanya dilengkapi dengan dokumen kepemilikan sah berupa STNK saja tanpa ada BPKBnya dan dengan harga dijauh dibawah pasaran, sebelumnya terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli mobil yang hanya dilengkapi dengan dokumen kepemilikan sah berupa STNK saja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, terdakwa membeli mobil tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain dan dalam hal ini terdakwa mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan secara lisan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, sehingga terhadap permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Blackberry type 9900 warna casing hitam,

Merupakan sarana yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat dan mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa IWAN NOVIAN alias OMPONG bin WIWIK SASMIANTORI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Blackberry type 9900 warna casing hitam Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari **Selasa** tanggal **3 Juli 2018** oleh kami, **YESI AKHISTA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NUR RISMAYANTI, S.H.**, dan

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 5 Juli 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **E.M ANGGOROWATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga serta dihadiri oleh **NOVIANA HERMAWATI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NUR RISMAYANTI, S.H.

YESI AKHISTA, S.H.

MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, S.H.

Panitera Pengganti,

E.M. DWI ANGGROWATI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 40 dari 39 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40